



**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
CATATAN atas LAPORAN KEUANGAN SKPD (CaLK)**

---

**A. KEBIJAKAN AKUNTANSI**

**1. Asumsi Dasar Penyusunan Laporan Keuangan**

Beberapa hal yang dipertimbangkan dalam penyusunan laporan keuangan SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah adalah sebagai berikut:

- a) Asumsi Kemandirian entitas, berarti bahwa unit Pemerintah Daerah sebagai entitas pelaporan dan SKPD sebagai entitas akuntansi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan .
- b) Asumsi kesinambungan entitas, berarti bahwa laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas tersebut akan berlanjut keberadaannya dan tidak dimaksud untuk melakukan likuidasi.
- c) Asumsi keterukuran, berarti bahwa laporan keuangan harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan uang.

**2. Basis Akuntansi Penyusunan Laporan Keuangan**

Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan Keuangan Kabupaten Lombok Tengah adalah basis kas menuju akrual (*cash towards accrual*), dimana basis kas digunakan untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dana dalam Neraca.

- a) Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa :
  - 1) Pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
  - 2) Belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.
- b) Aset, kewajiban dan ekuitas dana yang disajikan dalam Neraca diakui diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari Kas Umum Daerah.

**3. Basis Pengukuran**

Pengukuran pos-pos dalam Laporan Keuangan SKPD ini menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas atau nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas atau setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang Rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversikan terlebih dahulu dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah.

#### **4. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan**

Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan SKPD ini mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dengan demikian, dalam penyusunan LKPD ini telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Secara rinci, kebijakan akuntansi yang diterapkan terkait penyusunan Laporan Keuangan ini adalah sebagai berikut:

##### **a. Laporan Realisasi Anggaran**

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

##### **1) Akuntansi Pendapatan**

Pendapatan adalah semua penerimaan Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah. Pendapatan diklasifikasikan menurut jenisnya. Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi. Akuntansi pendapatan dilakukan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto bukan jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang atas penerimaan pendapatan pada periode berjalan maupun sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama dan yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas dana lancar periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

Dokumen sumber yang digunakan untuk mencatat pendapatan adalah Surat Tanda Setoran (STS), Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) dan dokumen lain yang terkait.

##### **2) Akuntansi Belanja**

Belanja adalah semua pengeluaran Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah. Khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran, pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perendaharaan (Bendahara Umum Daerah). Belanja diklasifikasi menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi dan fungsi. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi untuk Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah

meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja tak terduga.

**a) Belanja Operasi**

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah dan bantuan sosial.

**b) Belanja Modal**

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, peralatan dan mesian, gedung dan bangunan, aset tetap lainnya dan aset lainnya.

**c) Belanja Lainlain/Tak Terduga**

Belanja tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.

**b. Neraca**

Neraca merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal pelaporan. Neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas dana (net aset).

**1) Aset**

Aset adalah sumberdaya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal atau pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah. Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap dan Aset Lainnya.

**a) Aset Lancar**

Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset Lancar ini terdiri dari dari Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Piutang Pajak, Piutang Retribusi, Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi (TGR) dan Persediaan.

**(1) Kas di Bendahara Pengeluaran** adalah uang yang harus dipertanggungjawabkan (UYHD) merupakan kas yang menjadi tanggungjawab atau yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa uang muka kerja (UP) yang belum disetor ke Kas Daerah per tanggal Neraca. Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening

Bendahara Pengeluaran, uang logam, uang kertas, dan lain-lain kas, termasuk pajak-pajak yang telah dipungut yang belum disetor ke Kas Negara per tanggal Neraca.

- (2) **Kas di Bendahara Penerimaan** adalah mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di Bank maupun saldo uang tunai, yang berada dibawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan. Saldo kas ini mencerminkan saldo yang berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh Bendahara Penerimaan dari setoran para wajib pajak/retribusi yang belum disetorkan ke kas daerah.
- (3) **Piutang Pajak**, yakni piutang yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihannya/ketetapan pajak (SKP-D) atau surat lain yang dipersamakan. Piutang pajak dicatat sebesar nilai nominal pajak yang belum dilunasi.
- (4) **Piutang Retribusi** yakni piutang yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihannya/ketetapan retribusi (SKR-D) atau surat lain yang dipersamakan. Piutang retribusi dicatat sebesar nilai nominal retribusi yang belum dilunasi.
- (5) **Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran** merupakan reklasifikasi tagihan angsuran jangka panjang ke dalam piutang jangka pendek yang disebabkan adanya tagihan angsuran jangka panjang yang jatuh tempo tahun berikutnya.
- (6) **Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)** merupakan reklasifikasi lain-lain aset yang berupa TP/TGR ke dalam aset lancar disebabkan adanya TP/TGR jangka panjang yang jatuh tempo tahun berikutnya.
- (7) **Persediaan** adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat. Persediaan dicatat di neraca berdasarkan harga perolehan untuk persediaan yang diperoleh dengan cara membeli, harga standar apabila diperoleh dengan produksi sendiri, dan berdasarkan nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lain seperti donasi/rampasan. Persediaan tersebut dinilai dengan menggunakan harga pembelian persediaan yang terakhir. Dokumen sumber untuk mencatat persediaan adalah laporan stock opname yang dibuat berdasarkan hasil inventarisasi fisik persediaan yang tersisa pada akhir tahun anggaran.

#### b) **Investasi Jangka Panjang**

Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari setahun. Investasi Jangka Panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu permanen dan non permanen

##### (1) **Investasi Permanen**

Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan dan untuk mendapatkan dividen atau menanamkan pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang. Investasi permanen Pemerintah Daerah dapat berupa Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada perusahaan negara/daerah dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara dan/atau investasi permanen lainnya yang dimiliki pemerintah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan dan dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut. Penilaian investasi dilakukan dengan metode biaya apabila kepemilikan Pemerintah Daerah kurang dari 20%, antara 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi mempunyai pengaruh yang signifikan menggunakan dan kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas.

**(2) Investasi Non Permanen**

Investasi Non Permanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen dan dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi Non Permanen yang dilakukan pemerintah dapat berupa dana yang disisihkan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat dan investasi permanen lainnya, yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian.

Investasi Non permanen meliputi seluruh dana pemerintah daerah yang diberikan dalam bentuk Pinjaman Dana Bergulir kepada pengusaha kecil, anggota Koperasi, Kelompok Swadaya Masyarakat, Badan Perkreditan Rakyat.

Penilaian investasi non permanen ini menggunakan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan.

**c) Aset Tetap**

Aset Tetap adalah Aset Berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas. Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh APBD melalui pembelian, pembangunan, hibah atau donasi, pertukaran dengan aset lainnya dan dari sitaan atau rampasan. Aset tetap diakui pada saat aset tetap tersebut telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Aset tetap terdiri dari: Tanah, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jembatan, Peralatan dan Mesin, Aset Tetap Lainnya dan Konstruksi Dalam Pengerjaan. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Biaya perolehan masing-masing aset tetap dapat diuraikan sebagai berikut:

**(1) Tanah**

Tanah menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan tanah tersebut siap pakai. Biaya ini meliputi antara lain harga pembelian serta biaya untuk memperoleh hak, biaya yang berhubungan dengan pengukuran dan penimbunan. Nilai tanah juga meliputi biaya pembelian bangunan tua yang terletak pada sebidang tanah yang dibeli untuk melaksanakan pembangunan sebuah gedung yang baru jika bangunan tua itu dimaksudkan untuk dibongkar.

**(2) Gedung dan Bangunan**

Gedung dan Bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini

meliputi antara lain harga beli, biaya pembebasan, biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak. Biaya konstruksi yang dicakup oleh suatu kontrak konstruksi akan meliputi harga kontrak ditambah dengan biaya tidak langsung lainnya yang dilakukan sehubungan dengan konstruksi dan dibayar pada pihak selain dari kontraktor. Biaya ini juga mencakup biaya bagian dari pembangunan yang dilaksanakan secara swakelola, jika ada.

**(3) Jalan, Irigasi dan Jembatan**

Jalan, irigasi dan jaringan, menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi antara lain biaya perolehan dan biaya-biaya lain sampai dengan jaringan tersebut siap pakai.

**(4) Peralatan dan Mesin**

Peralatan dan Mesin, menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh peralatan dan mesin sampai siap pakai. Biaya ini meliputi antara lain harga pembelian dan biaya instalasi serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan aset sehingga dapat digunakan. Untuk peralatan dan mesin yang berasal dari hibah dinilai berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga gantinya.

**(5) Aset Tetap Lainnya**

Aset tetap lainnya, menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap lainnya sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan semua aset tetap lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan dengan tepat kedalam aset tetap yang telah diuraikan sebelumnya.

**(6) Konstruksi Dalam Pengerjaan**

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan. Konstruksi dalam pengerjaan menggambarkan biaya yang diakumulasikan sampai pada tanggal laporan posisi keuangan dari semua jenis aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan. Nilai konstruksi yang dikerjakan kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan, kewajiban yang masih harus diayar kepada kontraktor berhubung dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan dan pembayaran kalim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

Konstruksi dalam pengerjaan direklasifikasi ke aset tetap yang bersangkutan setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya.

Aset tetap dihapuskan dari neraca ketika dilepaskan dan bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi di masa yang akan datang. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dihapuskan dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

**d) Aset Lainnya**

Aset lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, investasi jangka panjang dan aset tetap. Termasuk Aset Lainnya adalah antara lain Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-lain.

**(1) Tagihan Penjualan Angsuran**

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah.

Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas. Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari berita acara penjualan aset yang bersangkutan, yang dikeluarkan oleh Bagian Aset.

**(2) Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi**

Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi menggambarkan tagihan kepada bendahara/pegawai Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah yang terbukti menyalahgunakan uang negara/daerah atau menghilangkan aset pemerintah/pemerintah daerah. Tuntutan perbendaharaan/tuntutan ganti rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Ketetapan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) atau Surat Keputusan Pembebanan dari pejabat yang berwenang setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas umum daerah.

**(3) Aset Tak Berwujud**

Aset tidak berwujud adalah aset tetap yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Contoh aset tidak berwujud adalah hak paten, hak cipta, hak merek, serta biaya riset dan pengembangan. Aset tidak berwujud dapat diperoleh melalui pembelian atau dapat dikembangkan sendiri oleh pemerintah daerah. Aset tak berwujud meliputi software komputer, lisensi dan *franchise*, hak cipta (*copyright*), paten, dan hak lainnya serta hasil kajian/penelitian.

**(4) Aset Lain-lain**

Aset Lain-lain adalah aset-aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, Kemitraan dengan Pihak Ketiga dan Aset Tak Berwujud. Contoh dari aset lain-lain adalah aset tetap pemerintah daerah yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah (aset tetap yang kondisinya rusak berat) dan aset-aset yang diserahkan kepada pihak ketiga, namun belum ada naskah hibahnya.

**3) Kewajiban Jangka Pendek**

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar kembalidalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban muncul antara lain karena sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintah lain, atau lembaga internasional. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul dan dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban pemerintah daerah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

**a) Kewajiban Jangka Pendek**

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban Jangka Pendek meliputi, Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

**(1) Utang Perhitungan Pihak Ketiga**

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) merupakan utang pemerintah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan pemerintah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), iuran Askes, Taspen, dan Taperum.

**(2) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang**

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang merupakan reklasifikasi kewajiban jangka panjang ke dalam bagian lancar utang jangka pendek yang disebabkan adanya kewajiban jangka panjang yang jatuh tempo tahun berikutnya.

**(3) Utang Pemotongan Pajak Pusat (PPN/PPH)**

Utang Pemotongan Pajak Pusat merupakan kewajiban yang timbul akibat Bendahara Pengeluaran belum menyetorkan PPN/PPH yang dipungut dari transaksi belanja barang dan jasa.

**(4) Utang Jangka Pendek Lainnya**

Utang kepada Pihak ketiga merupakan kewajiban yang timbul karena pemerintah telah menerima barang atau jasa yang ada pada kontrak perjanjian namun belum dilakukan pembayaran atas barang atau jasa tersebut

**b) Kewajiban Jangka Panjang**

Kewajiban jangka panjang yaitu kewajiban yang diharapkan akan diselesaikan dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang pemerintah terdiri dari utang luar negeri dan utang dalam negeri.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah daerah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Utang bunga atas utang pemerintah daerah dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud berasal dari pemerintah daerah baik dari dalam maupun luar negeri. Utang bunga yang belum dibayar diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

**4) Ekuitas Dana**

Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah daerah, yaitu selisih antara aset dan utang pemerintah daerah. Ekuitas dana diklasifikasikan atas Ekuitas Dana Lancar, Ekuitas Dana Investasi dan Ekuitas Dana Cadangan.

**a. Ekuitas dana lancar**

Ekuitas dana lancar adalah selisih antara aset lancar dengan kewajiban jangka pendek yang mencerminkan kekayaan pemerintah yang bersifat lancar.

**b. Ekuitas Dana Investasi**

Ekuitas Dana Investasi mencerminkan kekayaan pemerintah yang tertanam dalam investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya, dikurangi dengan kewajiban jangka panjang.

**c. Ekuitas Dana Cadang**

Ekuitas Dana Cadangan mencerminkan kekayaan pemerintah daerah yang dicadangkan untuk tujuan tertentu sesuai peraturan perundangan.

**3) Akuntansi Surplus/Defisit**

Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan. Selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit.

#### 4) **Transaksi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Berbentuk Barang dan Jasa**

Transaksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam bentuk barang dan jasa harus dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan cara menaksir nilai barang dan jasa tersebut pada tanggal transaksi. Disamping itu, transaksi semacam ini juga harus diungkapkan sedemikian rupa dalam Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari pendapatan, belanja dan pembiayaan yang diterima/dikeluarkan. Contoh transaksi berwujud barang dan jasa adalah hibah dalam wujud barang, barang rampasan, dan jasa konsultasi.

Berdasarkan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa kebijakan akuntansi yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah secara garis besar telah mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Namun demikian masih terdapat hal yang masih belum sesuai dengan ketentuan dalam SAP yakni seluruh aset tetap yang dikelola oleh SKPD/Pemerintah Daerah selaku pengguna barang belum disusutkan/didepresiasi, hal ini tidak sesuai dengan ketentuan PSAP No. 07 tentang Akuntansi Aset Tetap paragraf 53, dimana *Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap dikurangi akumulasi penyusutan (depresiasi)*.

## B. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

### I. POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

#### 1. Pendapatan

Pendapatan LRA adalah semua penerimaan oleh bendahara umum atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah saldo anggaran lebih dalam tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali pada tahun 2021. Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Tengah sampai dengan 31 Desember 2021 tidak terdapat Pendapatan yang tercatat.

#### 2. Belanja

Dari Anggaran Belanja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang tertuang dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 4.126.788.082,00. Pada 31 Desember Tahun Anggaran 2021 telah terealisasi sebesar Rp. 4.027.837.353,00 atau 97,60% dengan sisa anggaran sebesar Rp. 98.950.729,00. Adapun perincian dari realisasi belanja daerah adalah sebagai berikut:

No.	Jenis Belanja*	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Operasi	3.985.595.527,00.-	3.886.644.798,00,-	97,52
2	Belanja Modal	141.192.555,00.-	141.192.555,00.-	100,00
Jumlah		<b>4.126.788.082,00.-</b>	<b>4.027.837.353,00,-</b>	<b>97,60</b>

##### a. Belanja Operasi.

Anggaran Belanja Operasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 3.985.595.527,00.- Realisasi per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 mencapai Rp. 3.886.644.798,00,- atau 97,52%. Adapun perincian dari realisasi belanja operasi adalah sebagai berikut :

No.	Jenis Belanja*	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Pegawai	1.954.290.521,00,-	1.883.151.039,00	96,36
2	Belanja Barang dan Jasa	1.099.216.710,00,-	1.071.405.463,00	97,47
3	Belanja Hibah	932.088.296,00,-	932.088.296,00	100
Jumlah		<b>3.985.595.527,00.-</b>	<b>2.229.539.089,00,-</b>	<b>97,52</b>

Realisasi belanja operasi diatas dapat dirinci sebagai berikut :

##### 1) Belanja Pegawai

Belanja pegawai terealisasi sebesar Rp. 1.883.151.039,00.- atau 96,36% dari target anggaran sebesar Rp. 1.954.290.521,00.- atau 47,25% dari target belanja operasi secara keseluruhan, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jenis Belanja*	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.270.819.597,00	1.263.309.336	99,40
2	Tambahan Penghasilan ASN	680.656.924,00	617.027.703,00	90,65

3	Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	2,814,000.00	2,814,000.00	100
Jumlah		<b>1.954.290.521,00.-</b>	<b>1.883.151.039,00</b>	<b>96,36</b>

## 2) Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa tahun anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp.1.099.216.710,00,- dan realisasi per 31 Desember tahun 2021 sebesar Rp. 1.071.405.463,00,- atau 97,47% yang terdiri dari:

No.	Jenis Belanja*	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Barang/Persediaan	185.465.186,00	173.629.394.00	93,62
2	Belanja Jasa	853.959.524..00	841.465.269.00	98,54
3	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	957.524,00	957.524,00	100
4	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Tekhnis serta Pendidikan dan Pelatihan	10.000.000,00	10.000.000,00	100
5	Belanja Pemeliharaan	10,500,000.00	10,500,000.00	100
6	Belanja Perjalanan Dinas	49.292.000.00	45.810.800,00	92,94
Jumlah		<b>1.099.216.710.00</b>	<b>1.071.405.463.00</b>	<b>97,47</b>

Realisasi belanja barang dan jasa diatas dapat dirinci sebagai berikut :

### (1) Belanja Barang/Persediaan

Belanja Barang/Persediaan tahun anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp.185.465.186,00,- dan untuk realisasi per 31 Desember tahun 2021 sebesar Rp. 173.629.394,00,- atau 93,62% yang terdiri dari:

No.	Jenis Belanja*	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	70.866.150.00	69.030.400.00	36.97
2	Belanja Bahan - Bahan Lainnya	150.000.00	150.000.00	100,00
3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	39.926.968,00	39.926.926,00	99,99
4	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	250,000.00	250,000.00	100,00
5	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	7.800.380.00	7.800.380.00	100,00
6	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	3.479.396.00	3.479.396.00	100,00
7	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	97.942,00	97.942,00	100,00
8	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-			

	Perlengkapan Dinas	644.350,00	644.350,00	100,00
9	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	62.250.000,00	62.250.000,00	100,00
<b>Jumlah</b>		<b>185.465.186,00</b>	<b>173.629.394,00</b>	<b>93,62</b>

(2) Belanja Jasa

Belanja jasa terealisasi sebesar Rp. 841.465.269,00.- atau 98,54% dari target anggaran sebesar Rp. 853.959.524,00 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jenis Belanja*	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Jasa Kantor	843.002.000,00	830.507.745,00	98,52
2	Belanja Sewa Peralatan & Mesin	457,524,00	457,524,00	100,00
3	Belanja Sewa Gedung	500,000,00	500,000,00	100,00
4	Belanja Sosialisasi	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
<b>Jumlah</b>		<b>853.959.524,00</b>	<b>841.465.269,00</b>	<b>98,54</b>

Realisasi belanja diatas dapat dirinci sebagai berikut :

a) Belanja Jasa Kantor

Anggaran Belanja Jasa Kantor sebesar Rp. 843.002.000,00.- telah terealisasi sebesar Rp. 830.507.745,00.- atau 98,52%, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Jenis Belanja*	Anggaran	Realisasi	%
1	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	19.880.000,00	15.680.000,00	78,87
2	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	793.305.000,00	788.055.000,00	99,34
3	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	14,400,000,00	14,400,000,00	100,00
	Belanja Tagihan Air	882.000,00	0	0
	Belanja Tagihan Listrik	1.076.000,00	1.006.500,00	93,54
4	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	4,440,000,00	4,440,000,00	100,00
5	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1.419.000,00	901.500,00	63,53
6	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	7,600,000,00	6.024.745,00	79,27
<b>Jumlah</b>		<b>843.002.000,00</b>	<b>830.507.745,00</b>	<b>98,52</b>

(3) Belanja Pemeliharaan

Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin tahun anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp.10.500.000,00,- dan untuk realisasi per 31 Desember tahun 2021 sebesar Rp. 10.500.000,00,- atau 100% yang terdiri dari:

No.	Jenis Belanja*	Anggaran	Realisasi	%
1	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	10,500,000,00	10.500.000,00	100
<b>Jumlah</b>		<b>10,500,000,00</b>	<b>10,500,000,00</b>	<b>100</b>

#### (4) Belanja Perjalanan Dinas

Belanja Perjalanan Dinas per 31 Desember tahun anggaran 2021 telah terealisasi sebesar Rp. 45.810.800,00,- atau 92,94% dari anggaran Rp. 49.292.000,00,- dengan rincian berikut:

No.	Jenis Belanja*	Anggaran	Realisasi	%
1	Beban Perjalanan Dinas Biasa	27.452.000.00	23.970.800,00	87,32
2	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	21,840,000.00	21,840,000.00	100,00
<b>Jumlah</b>		<b>49.292.000.00</b>	<b>45.810.800.00</b>	<b>92,94</b>

#### 3) Belanja Hibah

Belanja Hibah terealisasi sebesar Rp. 932.088.296,00,- atau 100% dari target anggaran sebesar Rp. 932.088.296,00,- dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jenis Belanja*	Anggaran	Realisasi	%
1	Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	35,000,000.00	35,000,000.00	100,00
2	Beban Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	897,088,296.00	897,088,296.00	100,00
<b>Jumlah</b>		<b>932.088.296,00,-</b>	<b>932.088.296,00,-</b>	<b>100,00</b>

#### b. Belanja Modal

Realisasi belanja modal digunakan untuk membiayai pengadaan aset. Realisasi belanja modal per 31 Desember tahun anggaran 2021 sebesar Rp. 141.192.555,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp. 141.192.555,00 yang merupakan akun Belanja Modal Peralatan dan Mesin, dengan rincian berikut :

No.	Jenis Belanja*	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	96.657.000,00	96.657.000,00	100,00
2	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	26.035.555,00	26.035.555,00	100,00
3	Belanja Modal Alat Studio	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00
4	Belanja Modal Komputer Unit	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00
5	Belanja Modal Peralatan Komputer	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
<b>Jumlah</b>		<b>141.192.555,00</b>	<b>141.192.555,00</b>	<b>100,00</b>

### 3. Surplus/Defisit

Dari anggaran dan realisasi pendapatan dan belanja daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 maka terjadi defisit realisasi anggaran sebesar Rp. (4.027.837.353,00)

## II. POS-POS NERACA

### 1. ASET

#### a) Aset Lancar

Aset Lancar per 31 Desember 2021 terdiri dari:

##### 1) Kas di Bendahara Pengeluaran\*

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 0

##### 2) Persediaan

Persediaan merupakan barang pakai habis yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat. Saldo persediaan per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 202.000,00. Nilai persediaan ini ditentukan berdasarkan *stock opname* yang dilaksanakan oleh pengurus barang SKPD, dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis Persediaan*	Saldo 2021	Saldo 2020
1.	Persediaan ATK, dll	0	202.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>0</b>	<b>202.000,00</b>

#### b) Aset Tetap

Saldo Aset tetap per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp. 1.348.700.520,99,- dan Rp 1.369.898.912,-. Nilai Aset Tetap merupakan jumlah aset tetap yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah yang terdiri dari:

No	Uraian	Saldo per 31-12- 2021 (Rp)	Saldo per 31-12-2020 (Rp)
1.	Tanah	225,000,000.00	225,000,000
2.	Peralatan dan Mesin	1,416,001,920.98	1,274,809,366
3.	Gedung dan Bangunan	887,700,000.00	887,700,000
4.	Jalan, Irigasi dan Jembatan	2,480,000.00	2,480,000
5.	Aset Tetap Lainnya	230,000.00	230,000
6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-
7.	Akumulasi Penyusutan	(1,182,711,399.99)	(1,020,320,454)
<b>Jumlah</b>		<b>1,348,700,520.99</b>	<b>1,369,898,912</b>

Jumlah aset tetap per 31 Desember tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp. 141.192.555,00 dari keadaan tahun sebelumnya. Kenaikan ini terjadi karena terdapat mutasi tambah aset tetap sebesar Rp. 141.192.555,00 yang diperoleh dari belanja modal tahun anggaran 2021.

Mutasi Aset Tetap per 31 Desember Tahun 2021 selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Jenis Aset	Saldo tahun 2021	Mutasi		Saldo Tahun 2020
		Tambah	Kurang	
Tanah	0			0
Peralatan dan Mesin	1,416.001.920,98	141.192.555,00		1,274,809,366,98
Gedung & Bangunan	0			0
Jalan, Irigasi dan Jembatan	0			0
Aset Tetap Lainnya	0			0
Konstruksi dalam Pengerjaan	0			0
<b>Jumlah AT</b>	<b>1,416.001.920,98</b>	<b>141.192.555,00</b>		<b>1,274,809,366,98</b>

Mutasi aset tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Peralatan dan Mesin

Jenis Aset	Saldo tahun 2021	Mutasi		Saldo Tahun 2020
		Tambah	Kurang	
Kendaraan Dinas motor Perorangan	96.675.000,00	96.675.000,00		1,274,809,366,98
Alat Rumah Tangga	26.035.555,00	26.035.555,00		
Alat Studio	4.500.000,00	4.500.000,00		
Komputer Unit	12.000.000,00	12.000.000,00		
Peralatan Komputer	2.000.000,00	2.000.000,00		
<b>Jumlah</b>	<b>1.416.001.920,98</b>	<b>141.192.555,00</b>		<b>1,274,809,366,98</b>

Nilai Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp. 1.416.001.920,98,- dan Rp. 1,274,809,366,98,- yang menunjukkan terdapat peningkatan sebesar Rp. 141.192.555,00,- Perubahan nilai Peralatan dan Mesin ini terjadi karena pada tahun anggaran 2021 per 31 Desember terjadi belanja modal sebesar Rp. 141.192.555,00,-

c) **Aset Lainnya**

Aset Lain-lain

Aset lain-lain merupakan aset pemerintah daerah yang secara fisik telah dikuasai oleh masyarakat, namun sampai dengan tanggal pelaporan aset tersebut belum dibuatkan naskah pernyataan hibah (NPH) dan aset tetap yang dalam kondisi rusak berat yang tidak dapat digunakan lagi dalam operasional aktif pemerintah.

Nilai Aset Lain-lain per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing – masing sebesar Rp. 3.214.286,00 dan Rp. 3.214.286,00

## **2. KEWAJIBAN**

### **1) Kewajiban Jangka Pendek**

#### **a. Utang Belanja**

Saldo Utang Belanja per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing – masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0

## **3. EKUITAS/DANA**

Ekuitas adalah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara asset dan kewajiban. Ekuitas Dana pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Tengah per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp. 1.351.914.806,99 dan Rp. 1.373.315.197,99

### III. POS – POS LAPORAN OPERASIONAL (LO)

#### a. Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah semua hak pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Tengah per 31 Desember Tahun 2021 tidak terdapat Pendapatan yang diterima.

#### b. Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dapat berupa pengeluaran atau konsumsi asset atau timbulnya kewajiban (PP 71/2010 dan Permendagri 64/2013). Beban pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Tengah per 31 Desember Tahun 2021 berupa Beban Operasi sebesar Rp. 4.049.237.744.00 yang terdiri dari :

No	Jenis Beban	2021	2020	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Beban Pegawai	1.883.151.039,00	1,823,443,705.00	59.707.334	103.27
2	Beban Barang dan Jasa	1.071.405.463,00	1,663.519.016.00	(592.113.553,00)	155,3
3	Beban Hibah	932.088.296,00	0		
4	Beban Penyusutan dan Amortisasi	162.390.946,00	0		
	<b>Jumlah</b>	<b>4.049.237.744.00</b>	<b>3,486.962.721.00</b>	<b>562.275.023.00</b>	<b>86,11</b>

#### c. Surplus/Defisit LO

Surplus/Defisit LO per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing senilai Rp. (4.049.237.744.00) dan Rp. (3,486,962,721.00)

#### **IV. POS – POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)**

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Tengah per 31 Desember tahun 2021 terdapat Ekuitas Awal sejumlah Rp. 1.373.315.198,00 Surplus/Defisit LO sebesar Rp. (4.049.237.744.00), serta R/K PPKD sejumlah Rp. 4.027.837.353.00 sehingga diperoleh Ekuitas Akhir sejumlah Rp. 1,351.914.806,99.-

## PENUTUP

### Simpulan Penting Tentang Laporan Keuangan

Sebagai Akhir dari Laporan Keuangan Tahun 2021 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Tengah dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang, yang direncanakan dan dilihat dari realisasi keuangan yang tertera bahwa pelaksanaan program dan kegiatan sudah tercapai cukup baik.

Capaian rata-rata realisasi keuangan untuk pelaksanaan 6 (enam) program yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota capaian realisasi keuangan sebesar 95,99%
2. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan capaian realisasi keuangan sebesar 84,84%
3. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik capaian realisasi keuangan sebesar 100%
4. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan capaian realisasi keuangan sebesar 100%
5. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya capaian realisasi keuangan sebesar 100%
6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial capaian realisasi keuangan sebesar 99,83%

Dari keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan diatas, ada beberapa kendala yang masih dihadapi sebagai berikut :

- a. Masih kurangnya tenaga penyusunan Laporan – Laporan yang berkaitan dengan Fungsi Perencanaan dan Keuangan
- b. Pengelolaan pelaporan keuangan yang belum optimal
- c. Kurangnya sarana dan prasarana yang memadai
- d. Pelaksanaan kegiatan tidak tepat waktu dan sasaran karena adanya Recofusing Anggaran.

**Praya, 31 Desember 2021**

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

**MURDI, AP, M.Si, CIQaR**  
**NIP. 197512311994121002**